

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DESA NGARUM
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 01 Tahun 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGARUM
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA NGARUM
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**

PERATURAN DESA NGARUM
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGARUM
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGARUM

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan pasal 1 peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Junto Ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tahun 2010 dengan Peraturan Desa Ngarum
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44,M);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;]
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
14. Peraturan Desa Ngarum
- 15 Dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil musyawarah Badan Perwakilan Desa Ngarum tanggal 25 Januari 2013 tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGARUM KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGARUM TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngarum Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 914.850.000 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima PULuh Ribu Rupian

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan . Rp. 914.850.000
- b. Belanja

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Langsung | Rp. 596.550.000 |
| 2. Tidak Langsung | Rp. 318.300.000 |
| c. Pembayaran | |
| 1. Penerimaan | Rp. 914.850.000 |
| 2. Pengeluaran | Rp. 914.850.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngarum
Pada Tanggal 25 Januari 2013



Lampiran : Perdes Ngarum
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 25 Januari 2013
 Perihal : APBD Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA NGARUM KECAMATAN SEKARAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING		URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1		2	3	4	5
1		PENDAPATAN			
	1.1	Pendapatan Asil Desa	32.900.000	24.425.000	
	1.1	Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya	7.400.000	7.925.000	
	1.2	Penyewaan Telaga	800.000	-	
	1.3	5 % Dari Areal	6.500.000	15.000.000	
	1.4	Kas yang dipisahkan	19.000.000	1.500.000	
1.1.2		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	24.350.000	20.000.000	
1.1.2.1		Sewa Tanah Kas Desa	6.500.000	2.000.000	
1.1.2.2		Sewa Bengkok Kades	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.3		Sewa Bengkok Kaur Keuangan	1.750.000	2.000.000	
1.1.2.4		Sewa Bengkok Kasi Pemerintahan	1.750.000	2.000.000	
1.1.2.5		Sewa Bengkok Kasi Trantib	1.750.000	2.000.000	
1.1.2.6		Sewa Bengkok Kasi Ekbang	1.750.000	2.000.000	
1.1.2.7		Sewa Bengkok Kasi Kesra	1.750.000	-	
1.1.3		Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.500.000	3.000.000	
1.1.3.1		Swadaya Masyarakat	7.500.000	8.000.000	
1.1.4		Hasil Gotong Royong	8.500.000	8.750.000	
1.1.4.1		Nilai Tenaga Gotong Royong	8.500.000	8.750.000	
1.1.5		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	5.950.000	6.975.000	
1.1.5.1		Administrasi NTCR	250.000	250.000	
1.1.5.2		Izin Keramaian	200.000	225.000	
1.1.5.3		Adm Jual Beli Tanah	5.500.000	6.500.000	
	1.2	Bagi Hasil Pajak	3.200.000	3.200.000	
1.2.1		Bagi Hasil Pungut Pajak	3.200.000	3.200.000	
	1.3	Bagi hasil Retribusi	-	-	

KODE REKEJING		URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
	1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1		ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2		Bansun	5.500.000	5.500.000	
	1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1		Bantuan Pemerintah Desa Lainnya	-	-	
1.5.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	90.000.000	100.000.000	
1.5.2.1		Normalisasi Saluran Irigasi	90.000.000	100.000.000	
1.5.2.2		Pavingstone	-	-	
1.5.3		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	32.400.000	41.500.000	
1.5.3.1		TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	
1.5.3.2		TPAPD Kaur Keuangan	6.000.000	7.200.000	
1.5.3.3		TPAPD Kasi Pemerintahan	6.000.000	7.200.000	
1.5.3.4		TPAPD Kasi Trantib	6.000.000	7.200.000	
1.5.3.5		TPAPD Kasi Ekhang	6.000.000	7.200.000	
1.5.3.6		TPAPD Kasi Kesra	6.000.000	-	
1.5.3.7		Tunjangan BPD	2.500.000	2.500.000	
1.5.3.8		Tunjangan Moden	200.000	200.000	
1.5.3.8		Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
	1.6	Hibah			
1.6.1		Hibah dari Pemerintah Pusat	71.000.000	90.000.000	
1.6.1.1		PNPM-MP	71.000.000	90.000.000	
1.6.1.2		Rehab SDN	-	-	
1.6.2		Hibah Dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3		Hibah Dari Pemerintah kabupaten	55.000.000	520.000.000	
1.6.3.1		Jalan Poros	40.000.000	500.000.000	
1.6.3.2		Handtracktor	-	20.000.000	
1.6.4		Hibah Dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5		Hibah Dari Masyarakat/Perorangan	35.000.000	45.000.000	

KODE REKENING		URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1.6.5.1		Pembangunan Masjid Nurul Muttaqin	-	45.000.000	
1.6.5.2		Pem. TK DHARMA WANITA	35.000.000	-	
		JUMLAH PENDAPATAN	412.800.000	914.850.000	
2		BELANJA			
	2.1	Belanja Langsung	136.700.000	596.550.000	
2.1.1		Belanja Pegawai	3.750.000	4.675.000	
2.1.1.1		Belanja Lebaran	3.500.000	4.300.000	
2.1.1.2		Honor Ketua RT	250.000	375.000	
2.1.2		Belanja Barang/Jasa	17.950.000	18.375.000	
2.1.2.1		Belanja ATK/Jasa	900.000	1.100.000	
2.1.2.2		Biaya Foto Copy	450.000	375.000	
2.1.2.3		Rekening Listrik	300.000	450.000	
2.1.2.4		Biaya Rapat	3.000.000	3.500.000	
2.1.2.5		Bayar Pajak Tanah Kas Desa	500.000	500.000	
2.1.2.6		Perjalanan Dinas Kaues	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.7		Perjalanan Dinas Perangkat	1.500.000	1.750.000	
2.1.2.8		Perjalan Dinas Lembaga dan Lainnya	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.9		Dana Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.10		Perawatan Balai Desa dan Kantor	2.800.000	3.200.000	
2.1.2.11		Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2		Belanja Bahan/Material	85.500.000	550.500.000	
2.1.2.2.1		Pembangunan plengsengan jalan	-	30.500.000	
2.1.2.2.2		Rabat Beton Jalan Pertanian	30.500.000	-	
2.1.2.2.3		Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	-	
2.1.2.2.4		Hand Tracktor	15.000.000	20.000.000	
2.1.2.2.5		Jalan Poros Desa	40.000.000	500.000.000	
2.1.3		Belanja Modal	23.500.000	23.000.000	
2.1.3.1		Pembuatan Gapura	21.000.000	5.000.000	
2.1.3.2		Pembangunan Pagar Makam	8.500.000	18.000.000	

KODE REKENING		URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
	2.2	Belanja Tidak Langsung	270.825.000	318.300.000	
2.2.1		Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	61.650.000	60.300.000	
2.2.1.1		Belanja Peg/Penghasilan Tetap Kades	18.400.000	19.000.000	
2.2.1.1.2		Penghasilan Tetap Kades	10.000.000	10.000.000	
2.2.1.1.3		TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	
2.2.1.2		Belanja Peg/Penghsln Tetap Kaur Keu	7.750.000	9.200.000	
2.2.1.2.1		Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	1.750.000	2.000.000	
2.2.1.2.2		TPAPD Kaur Keuangan	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.3		Belanja Peg/Penghsln Tetap Kasi Pem	7.750.000	9.200.000	
2.2.1.3.1		Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	1.750.000	2.000.000	
2.2.1.3.2		TPAPD Kasi Pemerintahan	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.4		Belanja Peg/Penghsln Tetap Kasi Trantib	7.750.000	9.200.000	
2.2.1.4.1		Penghasilan Tetap Kasi Trantib	1.750.000	2.000.000	
2.2.1.4.2		TPAPD Kasi Trantib	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.5		Belanja Peg/Penghsln Tetap Kasi Ekbang	7.750.000	9.200.000	
2.2.1.5.1		Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	1.750.000	2.000.000	
2.2.1.5.2		TPAPD Kasi Ekbang	6.000.000	7.200.000	
2.2.1.6		Belanja Peg/Penghsln Tetap Kasi Kesra			
2.2.1.6.1		Penghasilan Tetap Kasi Kesra			
2.2.1.6.2		TPAPD Kasi Kesra			
2.2.1.7		Belanja Peg/Penghsln Tetap BPD	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.7.1		Representatif BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.7.2		Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2		Belanja Hibah			
2.2.2.1		Hibah Dari Pemerintah Pusat	71.000.000	90.000.000	
2.2.2.1.1		PNPM MP	71.000.000	90.000.000	
2.2.2.1.2		Rehap SDN	-	-	
2.2.2.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	90.000.000	100.000.000	
2.2.2.2.1		Normalisasi Saluran Irigasi	90.000.000	100.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
2.2.2.2.2	Paving stone	-	-	
2.2.2.3	Hibah Dari Masyarakat/Perorangan	35.000.000	45.000.000	
2.2.2.3.1	Rehab Masjid Nurul Multaqin	-	45.000.000	
2.2.2.3.2	Rehab TK DHARMA WANITA	35.000.000	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4.250.000	6.200.000	
2.2.3.1	PHBN Desa	1.750.000	3.500.000	
2.2.3.2	PHBN Kecamatan	1.000.000	1.200.000	
2.2.3.3	Kegiatan Pcs Yandu	500.000	500.000	
2.2.3.4	Kegiatan Sosial	1.000.000	1.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8.925.000	9.425.000	
2.2.4.1	Dana Usulan Proyek	2.500.000	2.750.000	
2.2.4.2	Dana Penyusunan APBDes	350.000	350.000	
2.2.4.3	Dana Pelaporan LPJ	500.000	500.000	
2.2.4.4	Dana PORKAB	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Dana KORPRI Perangkat	75.000	75.000	
2.2.4.6	Dana Keamanan	500.000	750.000	
2.2.4.7	Dana Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.8	Dana Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	5.275.000	7.375.000	
2.2.5.1	Biaya Tak Terduga	5.275.000	7.375.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	412.800.000	914.850.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.400.000	7.925.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	7.400.000	7.925.000	

Ngarum, 25 Januari 2013
Kepala Desa


KHUSNUL KHOTIMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGARUM KECAMATAN SEKARAN

Jl. Ahmad Yani Kcde Pos 62261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGARUM KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
DESA NGARUM KECAMATAN SEKARAN TAHUN 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGARUM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ngarum, maka dipandang perlu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Ngarum tahun 2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 pasal 4, tentang Tugas dan Wewenang BPD.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ngarum tanggal 25 Januari 2011-, tentang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Ngarum tahun 2013

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Menerima Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Ngarum tahun 2011 yang diajukan Pemerintah Desa Ngarum, dan menetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Ngarum tahun 2013.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngarum
Pada tanggal: 25 Januari 2013

Ketua



HAIDILIN, S.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	KHUSNUL KHOTIMAH	Kepala Desa	1.	
2	MAT RUKUN	Kaur Keuangan	2.	
3	MARSONO	Kasi Pemerintahan	3.	
4	PAENO	Kasi Trantib	4.	
5	AQSHO BANDI	Kasi Ekbang	5.	
6	HAFIDLIN, S.Pd	Ketua BPD	6.	
7	SUPRAYITNO	Anggota BPD	7.	
8	SUKANDAR	Anggota BPD	8.	
9	IMAM SUHADAK	Anggota BPD	9.	
10	ALIM	Anggota BPD	10.	
11	KHANIF	Anggota BPD	11.	
12	MASYHUD	Anggota BPD	12.	
13	HARTIK	Ketua LPM	13.	
14	LASTAM	Anggota LPM	14.	
15	EKO WAHYUDI	Anggota LPM	15.	
16	BASUKI	Anggota LPM	16.	
17	TAUFIK	Anggota LPM	17.	
18	SUNANDIR	Anggota LPM	18.	
19	SUPANDI	Ketua RT 02	19.	
20.	KASIYANTO	Ketua RT 05	20.	
21	H.RUSDI	Ketua RT 04	21.	
22	SUNARTO	Ketua RT 01	22.	

Ngarom, 25 Januari 2013

Kepala Desa

KHUSNUL KHOTIMAH